

PEMKAB TEMANGGUNG BERI BONUS RP10 JUTA UNTUK ATLET PERAIH EMAS ASIAN GAMES 2023



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/10/bonus-asian-games-jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, TEMANGGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pekab) Temanggung menyerahkan bonus dan penghargaan bagi Amellya Nur Sifa, atlet peraih medali emas cabang olahraga BMX Racing Asian Games 2023 Hangzhou, China.

“Amellya Nur Sifa mendapat uang pembinaan dari Pekab Temanggung senilai Rp10 juta, selain itu juga dapat bonus dari KONI dan ISSI,” kata Penjabat Bupati Temanggung, Hary Agung Prabowo, di Temanggung, Kamis (12/10/2023).

Pemberian bonus tersebut dilakukan di Pendapa Pengayoman Temanggung, setelah Sifa dikirab dari Mapolres Temanggung hingga pendapa tersebut.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan bonus kepada atlet Temanggung yang tidak memperoleh medali pada Asian Games 2023, yakni Fasya Ahsana Rifky.

Selain memberikan bonus berupa uang tunai, Pekab Temanggung juga mengupayakan agar Sifa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Untuk menjadi ASN itu ada regulasi yang jelas, tetapi kami dari Pekab Temanggung akan mencoba berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk diangkat menjadi PPPK,” ucap Harry.

Selain memberikan bonus berupa uang tunai, Pekab Temanggung juga mengupayakan agar Sifa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Untuk menjadi ASN itu ada regulasi yang jelas, tetapi kami dari Pekab Temanggung akan mencoba berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk diangkat menjadi PPPK,” ucap Harry.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, Tunggul Purnomo, berharap atlet-atlet Temanggung dapat menjaga catatan prestasi yang sudah diraih. Khususnya kepada Sifa dan Fasya agar prestasinya berlanjut tidak hanya di China, tetapi juga bertambah pada level dalam maupun luar negeri.

“Dengan demikian Temanggung nanti tidak hanya terkenal dengan tembakau dan kopinya, tetapi juga atlet-atlet berprestasi, baik itu taekwondo, wushu, bina raga, renang, dan sepeda,” ujar Tunggul.

Ia menyampaikan terima kasih kepada KONI yang telah melakukan pembinaan dan terbukti Temanggung bisa munculkan beberapa atlet berprestasi.

Sementara itu Ketua KONI Kabupaten Temanggung, Tomy Eko Kartika, berharap penghargaan atlet berprestasi tersebut jangan dilihat dari jumlah nominal bantuan.

“Tetapi inilah wujud perhatian pemerintah daerah dan KONI Kabupaten Temanggung terhadap atlet-atlet yang berprestasi,” pungkask Tomy.

Sumber Berita:

1. <https://sport.solopos.com/pemkab-temanggung-beri-bonus-rp10-juta-untuk-atlet-peraih-emas-asian-games-2023-1765706>, “Pemkab Temanggung Beri Bonus Rp10 Juta untuk Atlet Peraih Emas Asian Games 2023”, tanggal 12 Oktober 2023.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/510915/pemkab-temanggung-serahkan-bonus-bagi-atlet-peraih-emas-asian-games>, “Pemkab Temanggung Serahkan Bonus bagi Atlet Peraih Emas Asian Games”, tanggal 12 Oktober 2023.

Catatan :

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang

- didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi